



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd

Pada hari ini Selasa, tanggal 14 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat [REDACTED]

Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai **Penggugat;**

dan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat [REDACTED]

Samarinda Kota, Kota Samarinda sebagai **Tergugat;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Kamsiah, S.H., M.H. Mediator bersertifikat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 30 Nov. 2021 sebagai berikut:

1. Keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama

- a. [REDACTED] lahir di Mojokerto tanggal 18 Oktober 2012
 - b. [REDACTED] Samarinda tanggal 20 November 2014
 - c. [REDACTED] di Samarinda tanggal 10 Desember 2016
 - d. [REDACTED] di Kediri tanggal 15 Agustus 2019
- hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

Halaman 1 dari 4 akta perdamaian Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat sebagai ayah dari keempat anak tersebut di atas memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Kepada Tergugat sebagai ayah dari anak-anak tersebut diberikan akses untuk bertemu kepada anak-anak tersebut.

4. Apabila Penggugat tidak cakap dalam mengurus anak-anak tersebut, maka Tergugat dapat mengambil hak asuh atas anak-anak tersebut dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270. 000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 2 dari 4 akta perdamaian Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., sebagai Hakim Ketua, H. Burhanuddin, SH, MH., dan H. Muhammad Rahmadi, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd tanggal 12 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baihaqi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

1. PNBP

Rp.

50.000,00

Halaman 3 dari 4 akta perdamaian Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan	Rp	150.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu)		

Halaman 4 dari 4 akta perdamaian Nomor 1827/Pdt.G/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)